

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng

Jalan Andi Mannapiang, Kel. Lamalaka Kec. Bantaeng, Bantaeng 92412 041321189

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng

## Inovasi Sapulidi (Saluran Pengaduan Dalam Instansi)

No. SK : KEP-50/KPP.1509/2024

### Persyaratan

1. Seluruh persyaratan sesuai dengan aturan a. Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-07/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian Pengaduan Pelayanan Perpajakan; b. Surat Edaran SE-04/PJ.2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Perpajakan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mekanisme dalam inovasi ini adalah 1. Seluruh informasi persyaratan dapat dilihat melalui papan pengumuman di loket pelayanan KPP Pratama Bantaeng maupun melalui laman media sosial KPP Pratama Bantaeng yang dapat diakses oleh setiap Wajib Pajak yang mendapatkan pelayanan di KPP Pratama Bantaeng. 2. Wajib Pajak KPP Pratama Bantaeng berhak untuk mengajukan Pengaduan atas layanan yang diterima dengan mudah melalui gawai atau Laptop Wajib Pajak dengan mengakses laman <http://linktr.ee/pengaduan807>. 3. Pada laman tersebut, Wajib Pajak dapat mengetahui saluran yang tersedia untuk mengajukan aduan dan laman tersebut terhubung langsung dengan saluran pengaduan yang ada. 4. Wajib Pajak mengajukan aduan. Proses selesai.

### Waktu Penyelesaian

0

Seketika saat layanan digunakan. Aduan dari Wajib Pajak langsung masuk dalam saluran yang tersedia.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Kualitas informasi yang ada pada SAPU LIDI adalah saluran pengaduan resmi DJP non tatap muka. Produk akhir pelayanannya adalah daftar aduan Wajib Pajak KPP Pratama Bantaeng yang dilakukan monitoring setiap bulannya.

### Pengaduan Layanan

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng

Jalan Andi Mannapiang, Kel. Lamalaka Kec. Bantaeng, Bantaeng 92412 041321189

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Bantaeng

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui:

1. Telepon: (021) 134; 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: [pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id](mailto:pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id); [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)
4. Twitter: @kring\_pajak
5. Website: [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id); [www.wise.kemenkeu.go.id](http://www.wise.kemenkeu.go.id); [www.pengaduan.pajak.go.id](http://www.pengaduan.pajak.go.id)
6. Chat pajak: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya